



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyman Keludan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753190- 8765480
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **PP** -Din/16/2008

TENTANG

**IBN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK INSAN MADHANI ATAS NAMA
YAYASAN LEMBAGA PELAYANAN UMAT AL- IKHLASH
PERUM VILA ASIA BLOCK B-11 NO. 20 RT 02/09 DESA SARUKAN KECAMATAN
BOJONGGDE KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak- Kanak Insan Madhani** yang berlokasi di Perum Vila Asia Block B-11 No. 20 RT 02/09 Desa Sarukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang **Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak Insan Madhani** atas nama Yayasan Lembaga Pelayanan Umat Al - Ikhlah yang berlokasi di Perumahan Vila Asia Desa Sarukan Bojonggede Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor, 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pn sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Urutan Kepala Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak- Kanak Insan Madani** yang berlokasi di Perum Vila Asia Block B-11 No. 20 RT 02/09 Desa Sunukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, atas nama **Viyutan Lembaga Pelayanan Unit AI - Ikhlas** yang berlokasi di Perumahan Vila Asia Desa Sunukan Bojonggede Kabupaten Bogor

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar lang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketertuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELEMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 1-1-2008

KEPALA,

H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen (Dikdasmen Depdiknas RI);
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Bojonggede;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Bojonggede;
8. Yth. Kepala Desa Sukatun Kecamatan Bojonggede;